

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui status kewarganegaraan warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS yang pernah bergabung atau terlibat kelompok jaringan ISIS menurut Undang-undang atau hukum positif di Indonesia, kemudian penulis juga meneliti dan mengeksplor lebih dalam guna mengetahui perlindungan maksimal hukum terhadap warganegara Indonesia (WNI) eks ISIS sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan

Berdasarkan hasil analisis yuridis normatif dalam kajian literatur dan undang-undang maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Berdasarkan pasal 28D (4) Undang-Undang Dasar 1945, setiap orang berhak atas status kewarganegaraan, kemudian pasal 23 Undang-undang No 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, peraturan pemerintah pasal 31 No 2 Tahun 2007 tentang tata cara kehilangan, pembatalan, memperoleh kembali kewarganegaraan

republik indonesia dan menyampaikan pernyataan ingin tetap menjadi warga Negara Indonesia dan pasal 14 ayat (1) dan pasal 129 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang kemigrasian, warga Negara Indonesia (WNI) yang bergabung dengan *islamic state irak and syiria* (ISIS) tidak dapat menghilangkan status kewarganegaraannya sebab ISIS tidak dapat dikatakan sebagai negara yang sah, dan ISIS tidak dapat memenuhi syarat sebagai negara yang berdaulat, dan tidak termasuk kedalam kategori tentara berdasarkan pasal 1 huruf (c) dan (d) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Republik Indonesia, kemudian alibi membakar paspor dapat menghilangkan status kewarganegaraan juga tidak dapat dibenarkan sebab berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Kemigrasian hanya berupa sanksi penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda maksimal Rp.500.000,000 (lima ratus juta rupiah) bukan berupa penghilangan status kewarganegaraan.

2. Berdasarkan literatur serta teori-teori hukum yang ada, pemerintah di anggap gegabah dalam melakukan keputusan publik, pemerintah kurang cermat dari aspek yuridis, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta pusat Nomor 11204/pen.pid/2014/PN.JKT.PST menyatakan bahwa ISIS merupakan salah satu organisasi teroris, yang artinya jika mengacu kepada pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan tidak ada pernyataan bahwa bergabung terhadap salah satu organisasi teroris dapat menghilangkan status kewarganegaraannya, sehingga lebih efisien jika menggunakan Undang-Undang Terorisme sebagai hukum materil yang dipakai untuk kasus WNI eks ISIS ini sehingga dalam peraktiknya pemerintah menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada badan yudikatif untuk memutuskan berdasarkan putusan pengadilan bukan berdasarkan keputusan sepihak. Dari peraturan-peraturan serta literature yang telah penulis paparkan maka penulis menarik kesimpulan diantaranya, berdasarkan peraturan tentang kewarganegaraan serta

teori dan literature yang telah penulis paparkan, status hukum kewarganegaraan WNI eks ISIS semestinya masih tetap melekat kepada para WNI eks ISIS tersebut sebab dalam Undang-undang kewarganegaraan pasal 23 yang menjelaskan sebab-sebab seseorang kehilangan status kewarganegaraannya tidak terdapat unsur yang memenuhinya, kemudian apabila memang status kewarganegaraan WNI eks ISIS ini telah dicabut maka ada cara lain yang diatur oleh Undang-Undang kewarganegaraan yang terdapat pada pasal31-35 tentang syarat dan tata cara memperoleh kembali kewarganegaraan Republik Indonesia. Dalam pasal tersebut tidak dijelaskan klasifikasi atau pembagian siapa saja yang dapat melakukan prosedural tersebut artinya semua warga negara yang ingin kembali memperoleh status kewarganegaraan Republik Indonesia dapat menempuh jalur tersebut.

B. Saran

1. Sebaiknya pemerintah tidak terburu-buru dan lebih hati-hati dalam mengambil keputusan publik karena setiap adanya perbuatan yang konsekuensinya berhadapan dengan hukum lebih baik di proses secara hukum sebagaimana yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan, adapun solusi lainnya ialah pemerintah seharusnya memberikan suatu kebijakan yang baik untuk WNI eks ISIS seperti diberikan rehabilitasi salah satunya dengan proses deradikalisasi sebagaimana yang di atur di peraturan pemerintah tentang pencegahan tindak pidana terorisme kepada, terduga, tersangka, terdakwa, terpidana, dan narapidana tindak pidana terorisme. Ataupun kepada orang atau kelompok yang sudah terpapar paham radikal terorisme
2. Direkomendasikan untuk pemerintah untuk merevisi Undang-Undang Tentang Kewarganegaraan karena sudah terlalu termakan oleh zaman dan tidak relevan dengan kondisi sekarang.